

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 140/43/Bup-LK/I/2022

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA, TAHAPAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN NAGARI PESERTA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan 70 (tujuh puluh) Wali Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga perlu ditetapkan Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Nagari Peserta Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Tahapan Pelaksanaan serta Penetapan Nagari Peserta Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yaitu pada Hari **Rabu Tanggal 25 Mei 2022**.
- KEDUA : Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Nagari Peserta Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari agar mengikuti proses tahapan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Tahapan Pelaksanaan serta Penetapan Nagari Peserta Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi bencana Nonalam *Covid-19* dapat dilakukan perubahan waktu pelaksanaannya jika ada ketentuan lebih lanjut melalui Instruksi atau Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota untuk penundaannya.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari masing-masing nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada Tanggal 31 Januari 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Wali Nagari seKabupaten Lima Puluh Kota.
5. Ketua Bamus seKabupaten Lima Puluh Kota.
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 140/43/Bup-LK/I/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TENTANG : HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA, TAHAPAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN NAGARI PESERTA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

NO	URAIAN	BULAN						
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
I	PERSIAPAN							
	a. Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh Bamus Nagari <i>(Pasal 8 Huruf b) 10 Hari kerja</i>		14 Februari s/d 25 Februari 2022					
	b. Pengajuan Rencana Biaya oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat <i>(Pasal 8 Huruf d) 30 Hari Kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan</i>			1 Maret /d 12 April 2022				
	c. Persetujuan Biaya Pemilihan oleh Bupati <i>(Pasal 8 huruf e) 30 Hari Kerja sejak diajukan Panitia Pemilihan</i>							
	d. Pembentukan dan Penetapan KPPSN <i>(Pasal 16)</i>							
	e. Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) <i>(Pasal 21 ayat 1 dan 2) dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah panitia terbentuk selama 7 (tujuh) Hari Kerja</i>			1 Maret s/d 10 Maret 2022				
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) <i>(Pasal 22 ayat 2) 3 Hari Kerja</i>			11 Maret s/d 15 Maret 2022				
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan <i>(Pasal 24 ayat 3) 3 Hari Kerja</i>			16 Maret s/d 18 Maret 2022				
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan <i>(Pasal 25 ayat 2) 3 Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan</i>			21 Maret s/d 23 Maret 2022				
	i. Penyusunan dan Pemutakhiran DPT <i>(Pasal 26) 3 Hari Kerja</i>			24 Maret s/d 28 Maret 2022				
	j. Pengumuman DPT <i>(Pasal 27 ayat 2) 3 Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT</i>			29 Maret s/d 31 Maret 2022				
	k. Pengadaan Kotak Suara, Bilik Suara dan Perlengkapan Pilwanag lainnya	Sudah bisa disiapkan lebih awal						


NO	URAIAN	BULAN						
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
II	PENCALONAN							
	a. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon <i>(Pasal 31 Huruf a dan Pasal 33 ayat 1) 7 Hari Kerja</i>				1 April s/d 11 April 2022			
	b. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon <i>(Pasal 31 Huruf b) dalam jangka waktu 20 hari Kerja</i>				12 April s/d 12 Mei 2022			
	1. Penelitian dan klarifikasi <i>(pasal 34 Ayat 6) 6 Hari Kerja sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon di tutup</i>				12 April s/d 20 April 2022			
	2. Pengumuman Hasil Penelitian <i>(Pasal 34 Ayat 7)</i>				21 April s/d 25 April 2022			
	3. Menerima Masukan Masyarakat berkaitan persyaratan administrasi bakal calon <i>paling lambat 1 Hari setelah pengumuman (Pasal 34 ayat 9)</i>				26 April 2022			
	4. Proses tindak lanjut masukan masyarakat 3 Hari Kerja setelah diterimanya masukan masyarakat <i>(Pasal 34 Ayat 12)</i>				27 April s/d 29 April 2022			
	c. Bakal Calon yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang <i>(Pasal 35)</i>							
	1. Penetapan Calon <i>(Pasal 40)</i>							
	2. Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh Calon <i>(pasal 40)</i>					4 Mei s/d 12 Mei 2022		
	3. Pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 Hari Kerja sejak tanggal ditetapkan <i>(Pasal 40 ayat 4)</i>							
	d. Bakal Calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang <i>(pasal 37) 3 Hari</i>							
	1. Seleksi tambahan bagi nagari-nagari yang bakal calonnya memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) <i>(pasal 38 ayat 1) paling lama 3 Hari Kerja dimulai setelah Penetapan pada proses normal</i>					4 Mei s/d 6 Mei 2022		
	2. Penetapan Calon Wali Nagari hasil seleksi tambahan							
	3. Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari hasil seleksi tambahan					9 Mei s/d 12 Mei 2022		
	4. Pengumuman Calon Wali Nagari yang ditetapkan seleksi tambahan							

NO	URAIAN	BULAN						
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
	e. Bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang 20 Hari kerja <i>(pasal 31 huruf b dan Pasal 36)</i>							
	1. Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon bagi nagari-nagari yang bakal calonnya memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) selama 3 Hari Kerja <i>(Pasal 36 ayat 2)</i>				12 April s/d 14 April 2022			
	2. Penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon <i>selama 3 Hari (Pasal 36 ayat 2)</i>				18 April s/d 20 April 2022			
	- Pengumuman Hasil Penelitian <i>(Pasal 36 ayat 7)</i>				21 April s/d 25 April 2022			
	- Menerima Masukan Masyarakat berkaitan persyaratan administrasi bakal calon paling lambat 1 Hari setelah pengumuman <i>(Pasal 34 ayat 9)</i>				26 April 2022			
	- Proses tindak lanjut masukan masyarakat 3 Hari Kerja setelah diterimanya masukan masyarakat <i>(Pasal 34 ayat 12)</i>				27 April s/d 29 April 2022			
	3. Penetapan dan Penentuan Nomor Urut calon Wali Nagari hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon <i>(Pasal 40 ayat 4)</i>					4 Mei s/d 12 Mei 2022		
	4. Pengumuman Nama Calon yang telah ditetapkan dari hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon <i>(Pasal 40 ayat 4)</i>							
	f. Pengadaan Surat Suara	Cetak Surat Suara di lakukan setelah Penetapan Calon Wali Nagari						
	g. Pendistribusian Surat Suara ke TPS					23 Mei s/d 24 Mei 2022		
	h. Kampanye Calon Wali Nagari <i>(pasal 42 s/d Pasal 46) 3 Hari</i>					19 Mei s/d 21 Mei 2022		
	i. Masa tenang <i>(pasal 47) 3 Hari</i>					22 Mei s/d 24 Mei 2022		

NO	URAIAN	BULAN						
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
III	PEMUNGUTAN SUARA							
	a. Pengumuman Jadwal Pemungutan Suara (<i>Pasal 51</i>) 7 Hari					13 Mei s/d 24 Mei 2022		
	b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (<i>3 Hari</i>)					22 Mei s/d 24 Mei 2022		
	c. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					25 Mei 2022		
	d. Penyampaian Surat Undangan Rekapitulasi Penghitungan Suara (<i>Pasal 59</i>) 1 hari					22 Mei s/d 24 Mei 2022		
	- Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara (<i>Pasal 59 ayat 1</i>)					26 Mei 2022		
	e. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak (<i>pasal 60 ayat 5</i>) selambat-lambatnya 3 kerja setelah rapat rekapitulasi penghitungan suara					27 Mei s/d 31 Mei 2022		
IV	PENYELESAIAN PERMASALAHAN							
	a. Penerimaan dan Penanganan Laporan Permasalahan hasil Pemilihan Wali Nagari (<i>Pasal 88-90</i>) 13 hari					27 Mei s/d 15 Juni 2022		
	b. Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari (<i>Pasal 92-97</i>) 13 hari							
V	PENETAPAN							
	a. Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Wali Nagari terpilih kepada Bamus Nagari (<i>pasal 64 ayat 1</i>) 7 Hari					27 Mei s/d 7 Juni 2022		
	b. Laporan Bamus Nagari kepada Bupati mengenai Calon Wali Nagari terpilih (<i>pasal 64 ayat 2</i>) 7 Hari						8 Juni s/d 16 Juni 2022	
	c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari terpilih (<i>pasal 64 ayat 4</i>) 30 Hari						8 Juni s/d 19 Juli 2022	

Ditetapkan di Sarilamak
pada Tanggal 31 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 140/43/Bup-LK/I/2022****TANGGAL : 31 Januari 2022****TENTANG : HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA,
TAHAPAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
NAGARI PESERTA PEMILIHAN WALI NAGARI
SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2022****DAFTAR NAGARI PESERTA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK
DIKABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	NAGARI
I	KEC. GUNUANG OMEH	1. Talang Anau
		2. Koto Tinggi
		3. Pandam Gadang
II	KEC. BUKIK BARISAN	4. Sungai Naniang
		5. Koto Tangah
		6. Banja Loweh
		7. Maek
		8. Baruah Gunuang
III	KEC. SULIKI	9. Suliki
		10. Kurai
		11. Sungai Rimbang
		12. Limbanang
		13. Andieng
		14. Tanjuang Bungo
IV	KEC. MUNGKA	15. Sungai Antuan
		16. Simpang Kapuak
		17. Mungka
		18. Jopang Manganti
		19. Talang Maur
V	KEC. AKABILURU	20. Koto Tangah Batu Hampa
		21. Batuhampar
		22. Durian Gadang
		23. Sariak Laweh
		24. Sungai Balantiak
		25. Pauah Sangik
		26. Suayan

VI	KECAMATAN PAYAKUMBUH	27. Koto Tengah Simalanggang
		28. Koto Baru Simalanggang
		29. Simalanggang
		30. Piobang
		31. Sungai Beringin
		32. Taeh Bukik
		33. Taeh Baruah
VII	KEC. LUAK	34. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
		35. Mungo
		36. Sungai Kamuyang
VIII	KEC. GUGUAK	37. Kubang
		38. Simpang Sugiran
IX	KEC. LAREH SAGO HALABAN	39. Halaban
		40. Sitanang
		41. Tanjuang Gadang
		42. Balai Panjang
		43. Bukik Sikumpa
		44. Ampalu
		45. Labuah Gunuang
		46. Batu Payuang
X	KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	47. Situjuah Gadang
		48. Situjuah Banda Dalam
		49. Situjuah Ladang Laweh
XI	KEC. HARAU	50. Tarantang
		51. Sarilamak
		52. Solok Bio-Bio
		53. Harau
		54. Koto Tuo
		55. Batu Balang
		56. Bukik Limbuku
		57. Taram
		58. Lubuak Batingkok
		59. Gurun
		60. Pilubang

XII	KEC. PANGKALAN KOTO BARU	61. Koto Alam
		62. Manggilang
		63. Gunuang Malintang
		64. Tanjung Balik
		65. Tanjung Pauh
XIII	KEC. KAPUR IX	66. Koto Lamo
		67. Lubuak Alai
		68. Koto Bangun
		69. Durian Tinggi
		70. Sialang

Ditetapkan di Sarilamak
pada Tanggal 31 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO